



**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 68 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA NOMOR 115 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBUATAN SUMUR RESAPAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang:
- a. bahwa pengaturan menjadi pembuatan sumur resapan sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2001, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan situasi saat ini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka meningkatkan pembuatan sumur resapan, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Pembuatan Sumur Resapan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
- 5- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8, Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 1988 tentang Ketertiban Umum dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk *Susunan* Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 *tontang* Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketenagalistrikan;

11. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 139 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 47 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 170 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUATAN  
SUMUR RESAPAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Kotamadya adalah Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah selanjutnya disingkat BPLHD adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Dinas Tata Kota yang selanjutnya disingkat DTK adalah Dinas Tata Kota Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan yang selanjutnya disingkat DP2B adalah Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat DPI adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Biro Administrasi Sarana Perkotaan yang selanjutnya disingkat Biro ASP adalah Biro Administrasi Sarana Perkotaan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda yang selanjutnya disingkat KTBGP adalah Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup KoLamadya yang selanjutnya disingkat SPLHD Kotarnadya adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kotarnadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Suku Dinas Tata Kota Kotarnadya yang selanjutnya disingkat SudinTata Kota Kotarnadya adalah Suku Dinas Tata Kota Kotarnadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotarnadya yang selanjutnya disingkat Sudin P2B Kotarnadya adalah Suku Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotarnadya di :Vjv:,isi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Suku Dinas Pekerjaan Umum Kotarnadya ya-.g selanjutnya disingkat Sudin PU Kotarnadya adalah Suku Dinas Pekerjaan Umum Kotarnadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

16. Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kotamadya yang selanjutnya disingkat KTBG *Kotamadya* adalah Kantor Tata Bangunan dan Gedung Pemda Kotamadya di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Dinas Teknis adalah unit/satuan Peranakat Daerah vana memberikan pelayanan dan pengawasan kegiatan teknis yang berkaitan dengan pembuatan sumur *resapan*;
18. Pembina Teknis adalah unit/satuan kerja/satuan Perangkat Daerah yang memberikan pofayanan kegiatan teknis yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta koordinas; pembuatan sumur resapan di Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan bidang *tugasnya* masing-masing;
- 19- Badan Hukum adalah badan hukum yang meliputi DUMN, BUMD, dan swasta, termasuk milik perorangan;
20. Sumur Resapan aaalah sistem resapan buatan yang dapat menampung air hujan akibat dari adanya penutupan tanah oleh *bangunan* baik dari lantai bangunan maupun dari halaman yang diplester atau diaspai yang dialurkan me'alui atap, pipa talang maupun saluran, dapat berbentuk sumur, *kolam* dengan resapan, saluran porous dan sejenisnya;
21. Teknologi lain pengganti sumur resapan adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip sama dengan sumur resapan yaitu sumur resapan komunal atau teknologi lainnya;
22. Penanggung jawab bangunan adalah pemilik/penyewa bangunan, baik perorangan maupun badan hukum yang diberi kuasa atau hak untuk menempati atau mengelola bangunan;

23. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah penyimpanan air (akuifer) yang terdapat di bawah permukaan tanah;
24. Permeabilitas tanah adalah kemampuan suatu lapisan tanah untuk meloloskan air baik secara vertikal maupun horisontal;
25. Volume sumur resapan adalah volume tampungan sumur resapan yang merupakan bagian yang kosong sebelum diisi oleh air hujan;
26. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh DTK;
27. Rencana Tata Letak Bangunan selanjutnya disingkat RTLB adalah Rencana Tata Letak Bangunan yang diterbitkan oleh DTK;
28. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Oleh DP2B;
29. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya disingkat IPB adalah Izin Penggunaan Bangunan yang diterbitkan oleh DP2B;
30. Kelayakan Menggunakan Bangunan yang selanjutnya disingkat KMB adalah Kelayakan Menggunakan Bangunan yang diterbitkan oleh DP2B.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah dalam rangka mengoptimalkan pembuatan sumur resapan di kalangan masyarakat yang bertujuan untuk menampung, menyimpan dan menambah cadangan air tanah serta dapat mengurangi limpasan air hujan ke saluran pembuangan dan badan air *lainnya*, sehingga dapat dimanfaatkan pada musim kemarau dan sekaligus mengurangi timbulnya banjir.

## BAB III

### SUMBER AIR SUMUR RESAPAN

#### Pasal 3

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam sumur *resapan* adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan atau air *lainnya yang* sudah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah dan sudah memenuhi standar Baku Mutu,

## BAB IV

### KEWAJIBAN PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

#### Pasal 4

- (1) Kewajiban pembuatan sumur resapan bagi perorangan dan badan hukum ditujukan kepada;
  - a. setiap penanggung jawab bangunan yang menutup permukaan tanah;



- b. setiap pemohon dari pengguna sumur dalam;
  - c. setiap pemilik bangunan berkonstruksi pancang dan/atau memanfaatkan air tanah dalam yang lebih dari 40 m;
  - d. setiap usaha industri yang memanfaatkan air tanah permukaan.
- (2) Selain kewajiban pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pengembang yang akan membangun di atas lahan lebih dari 5-000 m<sup>2</sup>. diwajibkan menyiapkan 1,0% dari *lahan* yang akan digunakan untuk bangunan kolam resapan di luar perhitungan sumur resapan.
- (3) Terhadap kewajiban pembuatan sumur resapan bagi setiap pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila lokasinya tidak memungkinkan maka harus membangun di lokasi pengganti yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

- (1) Setiap pemohon IMB wajib membuat perencanaan dan pembuatan sumur resapan.
- (2) Perencanaan dan pembuatan sumur resapan dituangkan dalam KRK dan RTLB yang merupakan kelengkapan permohonan IMB.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk diterbitkannya IPB dan KMB oleh Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi DKI Jakarta.

- (3) Setiap bangunan yang telah berdiri dan belum mempunyai sumur resapan diwajibkan membuat sumur resapan.
- (4) Dalam hal perpanjangan IPB dapat diberikan apabila sumur resapan berfungsi dengan baik berdasarkan hasil pengawasan BPLHD

#### Pasal 6

Bagi masyarakat yang tidak mampu membuat sumur resapan, Pemerintah Daerah dapat membuat sumur resapan secara komunal.

### BAB V

#### PERSYARATAN LOKASI PEMBUATAN SUMUR RESAPAN

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan *ickasi* pembuatan *sumur* resapan adalah sebagai berikut.
  - a. sumur resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan.
  - b. saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah dari saluran limbah.
  - c. sumur resapan harus dibangun di lokasi yang struktur *tanahnya* stabil dan/atau tidak terjal.
  - D. Sumur resapan harus dibuat di luar tokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah atau tanah yang mengandung bahan pencemar

- (2) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bak kontrol yang dialiri air hujan dan tidak bercampur dengan air cucian rumah tangga serta limbah lainnya dapat berfungsi sebagai sumur resapan setelah dimodifikasi.
- (3) Gambar dan bahan bangunan untuk pembuatan konstruksi sumur resapan pada lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan lampiran VII Peraturan Gubernur *ini*.

#### Pasal 8

- (1) Apabila secara teknis lokasi untuk pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak dapat memenuhi persyaratan, maka kepada perorangan dan badan hukum serta pomohon IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, wajib memberikan kompensasi kepada Pemerintah Daerah,
- (2) Tidak memenuhinya persyaratan sebagai lokasi pembuatan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan bangunan yang terletak pada lokasi tersebut mempunyai kedalaman muka air tanah kurang dari 1 meter

#### Pasal 9

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) dapat berupa :
  - a. pembuatan sumur resapan di lokasi pengganti;
  - b. Penanaman pohon penghijauan dalam rangka konservasi sumber daya air;

- c, pembuatan teknologi lain pengganti sumur resapan.
- (2) Terhadap bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis ditentukan lebih lanjut oleh BPLHD berkoordinasi dengan instansi terkait.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 10

Untuk menunjang keterpaduan pelaksanaan pembuatan sumur resapan, Dinas Teknis terkait yang berperan sebagai pembina teknis dalam pembuatan sumur resapan adalah sebagai berikut.

- a. Dinas Tata Kota Provinsi DKI Jakarta dan Sudin Tata Kota Kotamadya mempunyai tugas menerbitkan :
  - 1) Rencana Tata Kota (RTK)
  - 2) Rencana Tata Letak Bangunan (RTLK)
  - 3) SitePlan
  - 4) BlokPlan
- b. DP2B dan Sudin Penataan dan Pengawasan Bangunan Kotamadya mempunyai tugas menerbitkan :
  - 1) izin mendirikan bangunan (IMB) dengan kewajiban membuat sumur resapan bagi si pemohon dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah sumur resapan yang akan dibangun;

- 2) mengawasi pembuatan/pembangunan sumur resapan yang dibangun oleh si pemohon, berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di lingkungan Kotamadya.
- c. Dinas Pertambangan melaksanakan pembinaan teknis berkaitan dengan peta ketinggian permukaan air tanah dan permeabilitas tanah, serta pengelolaan pemanfaatan air bawah tanah termasuk pemantauan fluktuasi permukaan air bawah tanah.
  - d. DPU dan Sudin PU Kotamadya, serta KTBGP dan KTBGP Kotamadya mempunyai tugas untuk mengkaji kondisi geologi lingkungan wilayah/lokasi pembangunan sumur resapan dengan standar konstruksi.
  - e. BPLHD dan BP LH D Kotamadya berperan untuk mengendalikan serta berkoordinasi dengan tingkat Walikotamadya dalam pengawasan pembangunan sumur resapan.
  - f. Biro ASP bertugas untuk mengumpulkan data-data jumlah pembangunan sumur resapan serta memberikan pembinaan dan arahan serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumur resapan, berkoordinasi dengan para Instansi Teknis terkait dengan menyampaikan laporan secara berkala kepada Gubernur,

## Bagian Kedua Pengendalian

### Pasal 11

- (1) Selain melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, BPLHD juga melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Kewajiban melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Gubernur

## BAB IX

### SOSIALISASI

#### Pasal 12

- (1) BPLHD bersama Dinas Teknis terkait lainnya melakukan sosialisasi secara terprogram dan berkelanjutan tentang kewajiban membuat sumur resapan terhadap segenap lapisan masyarakat.
- 2) Dalam melakukan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan kemitraan dengan Asosiasi Profesi dan LSM yang terkait

## BAB X

### SANKSI

#### Pasal 13

Setiap orang, Badan Hukum dan pemohon IMB yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan *Pesai* 5, dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal H

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur in

Maka Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 115 Tahun 2001 tentang Pembuatan Sumur Resapan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Juli 2005

GUBERNUR PROVINSI DAERAH  
KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUTIYOSO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2005

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

ttd

R ITO LATA TASMAYA  
NIP 140091657

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2005 NOMOR 61